



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
Nomor : 1203/Kpts/HK.160/F.4.J/01/2026

TENTANG
SATUAN PELAKSANAAN (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN (PI)
BALAI VETERINER SUBANG

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa Balai Veteriner Subang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian wajib menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf a tersebut Balai Veteriner Subang perlu membentuk Tim Satuan Pengendalian Intern;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249).



Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat Tim Satuan Pelaksanaan Sistem
Pertama Pengendalian Intern Balai Veteriner Subang yaitu :

Penanggung Jawab : drh. Putut Eko Wibowo

Ketua : drh. Bagyaningtyas Anggorowati

Anggota : 1. drh. Aprizal Panus, M.Si
2. drh. Satriyo Setyo Utomo, M.Si
3. drh. Sinta Mutia Harpa
4. drh. Rahma Hani Aisah, M.Sc
5. Janani, SE
6. Elly Kusumawati, A.Md

Kedua : Satlak PI menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Menilai, menguji dan mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
- c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan APIP;
- d. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindaklanjut hasil audit dari APIP;
- e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;
- f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa pada tingkat Unit Kerja BV Subang;
- g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN;
- h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada Kepala Balai;
- i. Membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (Penyusunan Pedoman SPI, pendampingan penyusunan juklak/juknis/SOP);
- j. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di BV Subang melalui koordinasi dan pemantauan tingka lapangan;

- k. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di BV Subang dan tugas pemantauan dalam aspek pengelolaan kegiatan, anggaran dan laporan keuangan melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
- l. Melaksanakan penilaian dan pengujian kegiatan teknis di BV Subang;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada Kepala Balai yang memuat rekomendasi konkrit atas perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran/Laporan Keuangan serta memberikan saran penerapan penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi;
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala BV Subang

- Ketiga : Satlak PI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Subang;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001